

Analisis Perbandingan Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura

Nida Imanika¹, Dewi Susilowati², Permata Ulfah³

¹*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia*

*Corresponding Author: nidaimanika20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan pendapat stakeholder yang terdiri dari BAZ/LAZ, muzaki, akademisi, pegawai KPP apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan Zakah Core Principle (ZCP) di Indonesia, mengeksplorasi dan menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta untuk mengeksplorasi dan menganalisis pendapat stakeholder apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kriteria pada Zakah Core Principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, dan 16 sebenarnya telah berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pembagian wewenang fungsi yang belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ZCP. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dikarenakan berbagai alasan, serta sebagian besar masyarakat tidak sependapat apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang dikarenakan muzaki tidak ingin mencampurkan urusan zakat dengan urusan pajaknya. Muzaki menganggap bahwa zakat merupakan urusan individu dengan Tuhannya, sedangkan pajak merupakan urusan individu dengan pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa muzaki masih belum sepenuhnya memahami arti zakat yang sesungguhnya, karena zakat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah (Hablum Minallah), tetapi juga hubungan manusia dengan manusia (Hablum Minannas). Diperlukan berbagai pemikiran dan persiapan yang matang dari berbagai pihak mulai dari lembaga zakat, lembaga pajak, pemerintah, maupun dari sisi muzaki itu sendiri untuk menghadapi kendala yang mungkin saja dihadapi apabila menginginkan untuk dilakukan perubahan peraturan zakat sebagai pengurang PKP menjadi pengurang pajak terutang. Lembaga zakat di Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas operasionalnya agar dapat memperoleh lebih banyak kepercayaan dari para muzaki.

Kata Kunci: Zakat; Pajak; *Zakah Core Principle* (ZCP)

Abstract

This research is a descriptive qualitative research that describe the implementation of zakat as a tax deduction and stakeholder opinion which

consists of BAZ/LAZ, muzaki, academics, KPP employees if zakat is used as a deduction of tax payable. The title of this research is "Comparative Analysis of Zakat Implementation as Tax Deduction in Indonesia with Malaysia and Singapore". The purpose of this research is to explore and analyze the application of the zakah core principle (ZCP) in Indonesia, explore and analyze the implementation of zakat as a tax deduction in Indonesia, Malaysia and Singapore, and to explore and analyze stakeholder opinions if zakat is used as a deduction of tax payable.

The results of this study indicate that the application of zakah core principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, and 16 in zakat institutions in Indonesia actually has been carried out. But there was still a division of authority of the functions in the implementation that are not in accordance with what has been specified in the ZCP. Many people have not used zakat facilities as a deduction from PKP due to various reasons, and most people disagree if the zakat regulation as a deduction from PKP is converted into zakat as a deduction of tax payable because muzaki does not want to mix zakat with its tax affairs. Muzaki considers that zakat is a matter individual with God, while tax is an individual affair with the government. This indicates that Muzaki still does not fully understand the true meaning of zakat, because zakat is not only the relationship of the servant to Allah (Hablum Minallah), but also human relations with other humans (Hablum Minannas). Various thoughts and preparations are needed from various parties ranging from zakat institutions, tax institutions, the government, and from the side of the muzaki itself to deal with obstacles that may be faced if they want to make changes to zakat regulations as a deduction of PKP into deductible tax payable. Zakat institutions in Indonesia also need to improve the quality of their operations in order to obtain more trust from the muzaki.

Keywords: Zakah; Tax; Zakah Core Principle (ZCP)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu. Perintah untuk membayar zakat telah disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat An Nur ayat 56 yang artinya "*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat*" (Q.S. An Nur:56). Perintah untuk membayar zakat tersebut menjadi dasar diwajibkannya zakat bagi umat Muslim. Dengan membayar zakat, orang yang membayarnya akan dapat memperoleh keistimewaan zakat yang memiliki dimensi ganda, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan sosial kemasyarakatan (horizontal) (Rusydi, 2006), artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari zakat itu sendiri (UU No. 23/2011). Di dalam undang-undang tersebut, telah diatur juga bahwa lembaga yang berhak untuk mengelola zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS. Selain BAZNAS, terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas

untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER/11/PJ/2017 terdapat 23 LAZ yang telah terdaftar dan disahkan oleh pemerintah. BAZNAS di dalam pengelolaannya juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang bertujuan untuk membantu pengumpulan zakat.

Di Indonesia, zakat merupakan salah satu potensi besar yang masih dapat dikembangkan lagi pencapaiannya. Terdapat 207,2 juta penduduk Muslim di Indonesia atau sama dengan 87% dari total populasi (BPS, 2017). Banyaknya penduduk Muslim tersebut menandakan bahwa potensi pembayaran zakatnya pun juga besar. Saat ini, penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 20% tiap tahunnya (BAZNAS, 2017), namun apabila dilihat dari potensi yang ada, zakat di Indonesia masih belum mampu optimal dalam menghimpun potensi yang ada. Capaian zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tahun 2015 hanya mencapai 3,7 triliun (BAZNAS, 2017). Hal tersebut membuktikan adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara potensi zakat dan penghimpunan zakatnya, capaian tersebut hanya 1,3% dari potensi yang ada.

Penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensi yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayarkan zakatnya kepada lembaga resmi pemerintah. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat dapat meningkat melalui kinerja Badan / Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional. Oleh karena itu, Badan / Lembaga Amil Zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik (Nurhasanah, 2018). Namun terdapat persoalan akuntabilitas yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat, diantaranya yaitu tumpang tindih terjadi pada program pemberdayaan antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah, serta terdapat keterbatasan tenaga amil yang profesional (Huda dan Sawarjuwono, 2013). Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Manajemen BAZ/LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzaki dan utamanya yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan muzaki (Nurhasanah, 2018).

Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan kerjasama dalam pembuatan prinsip dasar pengelolaan zakat yang disebut Zakah Core Principle (ZCP). ZCP merupakan sebuah prinsip dasar zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia (Bank Indonesia, 2014).

Zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan, begitu pula dengan pajak. Pajak merupakan suatu hal yang diwajibkan yang diatur di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Pajak juga mempunyai manfaat yang hampir sama seperti zakat, yaitu untuk membantu menyelesaikan

masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, lembaga yang bertugas untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Pajak dan zakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam bernegara maupun beragama. Hal ini disebabkan karena pajak dan zakat adalah suatu ketentuan yang mengikat, dimana keduanya adalah keharusan dan telah diatur oleh ketentuan hukum yang jelas. Perintah untuk membayar pajak bersumber dari undang-undang dan zakat bersumber dari Al Quran. Zakat dan pajak juga memiliki batasan, di dalam pajak batasan tersebut dikenal dengan istilah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan di dalam zakat, batasan tersebut dikenal dengan istilah nishab. Praktik perpajakan di Indonesia, khususnya pajak penghasilan menempatkan zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi undang-undang No. 23 Tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan dalam pasal 22 bahwa "*Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*". Berdasarkan undang-undang tersebut, zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Perlakuan ini mempunyai efek berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus dibayar. Penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan, kecuali jika zakat diperhitungkan langsung sebagai pengurang pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi zakat dan pajak adalah saling menggantikan, namun tidak sepenuhnya, yaitu dengan hanya mencantumkan besarnya zakat terutang untuk nantinya dilaporkan pada SPT. Peraturan mengenai zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sudah berlaku sejak tahun 2001, namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzaki) yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut (Hafidhuddin, 2013; Hidayah, 2016; Masdud, 2016).

Tidak hanya Indonesia, Malaysia juga memberlakukan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak, namun yang membedakan adalah Malaysia menempatkan zakat sebagai pengurang pajak terutang, bukan seperti Indonesia yang menempatkan zakat sebagai pengurang PKP. Hal tersebut dinyatakan oleh pemerintah Malaysia dalam Akta Pajak Pendapatan 1967 pada perkara 6A (1). Peraturan tersebut disahkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1978. Pada tahun 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil, kemudian pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 2,5% saja sedangkan pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100% (Shukor, 2007). Dengan adanya insentif tersebut, ternyata dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap penerimaan zakat di Malaysia. Data empiris membuktikan bahwa dengan memberlakukan peraturan zakat sebagai pengurang pajak dapat membuat penerimaan zakat dan pajak di Malaysia menjadi meningkat setiap tahunnya.

Peraturan mengenai zakat menjadi pengurang 100% terhadap pajak juga berlaku di Singapura. Peraturan tersebut tercantum dalam *Income Tax Act (Chapter 134) Revised Edition 2014*, pada Part V (Deduction Against Income) 14-(1)-(g). Peraturan

tersebut sudah berlaku sejak tahun 2005, bahkan sistem pembayaran pajak dan zakat di Singapura sudah terhubung secara terpadu sehingga memudahkan bagi warga muslim disana untuk melakukan transaksi di satu tempat saja. Di Singapura seorang wajib pajak yang kelebihan membayar pajaknya langsung mendapat restitusi apabila ternyata pembayaran zakatnya belum dihitung.

Zakat sebagai pengurang langsung pajak (pajak terutang) menjadi potensi meningkatkan kesadaran membayar pajak dan akan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, seperti di Malaysia dan Singapura. Insentif tersebut mendorong para muzaki berlomba-lomba membayar zakatnya kepada lembaga amil zakat (Hamidiyah, 2007), dan peningkatan penerimaan zakat tersebut juga memicu peningkatan penerimaan Negara Malaysia dari sektor pajak (Muktiyanto dan Hendrian, 2008).

Terdapat 2 perlakuan zakat sebagai pengurang pajak. Perlakuan yang pertama adalah menempatkan zakat sebagai pengurang unsur Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan perlakuan kedua menempatkan zakat sebagai pengurang pajak langsung. Perbedaan tersebut sepertinya akan membuat pemerintah kehilangan potensi pajak pendapatan, namun apabila melihat kembali kepada tujuan zakat dan pajak, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu mengatasi masalah perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Pemanipulasian akan semakin mengecil volumenya karena langsung dihubungkan dengan tanggung jawab kepada Allah secara langsung, begitu pula mustahiqnya memiliki tanggung jawab sosial (Muktiyanto dan Hendrian, 2008).

Terdapat kekhawatiran pada sebagian kalangan apabila zakat mengurangi pajak terutang dapat membuat perolehan pajak menjadi berkurang, pada satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang (Muktiyanto dan Hendrian, 2008). Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidaklah benar, karena tarif zakat yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak. Tarif zakat hanyalah 2,5% dari penghasilan, sedangkan PPh orang pribadi mengenakan tarif berlapis 5%, 15%, 25% dan 30%, serta PPh badan yang mengenakan tarif 25%, sehingga tidak akan mempengaruhi terlalu besar jumlah penerimaan APBN. Hal tersebut didukung dengan fakta empiris yang membuktikan bahwa di Malaysia peningkatan penerimaan zakat berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak (Muktiyanto dan Hendrian, 2008). Semakin banyak orang yang membayar zakat, maka jumlah penerimaan pajak negarapun akan meningkat.

Praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah diterapkan di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan bahkan belum mengetahui peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi perlakuan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, serta menggali respon stakeholder apabila zakat diberlakukan sebagai pengurang pajak terutang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan mengambil judul "Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura".

TELAAH PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders atau manusia pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Konsep tersebut mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. (Triuwono, 2006: 352-353).

Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari kata zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2002:34). Dasar diwajibkannya zakat bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, salah satunya adalah bersumber dari Q.S Al Baqarah:110.


Zakah Core Principle

Zakah core principle (ZCP) adalah sebuah prinsip dasar zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia. Untuk mendukung penerapannya di berbagai negara, prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat disusun dengan memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing negara (Bank Indonesia, 2016).

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dasar utama perpajakan di Indonesia berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan pendapat stakeholder bila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang.

Situasi Sosial

Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) (Spradley, 2016:39). Tempat (Place): Penelitian ini akan menganalisis perbandingan implementasi zakat sebagai pengurang pajak di

Indonesia, Malaysia, dan Singapura; Pelaku (Actors): Pelaku dalam penelitian ini adalah stakeholder yang berkaitan dengan zakat yang dijadikan sebagai pengurang pajak.

Stakeholder tersebut terdiri dari :

- 1) Badan/lembaga Amil zakat resmi pemerintah di Kabupaten Banyumas
- 2) Muzakki yang memenuhi syarat pembayar pajak
- 3) Pegawai KPP yang telah bekerja di KPP minimal selama 1 tahun
- 4) Akademisi yang mengampu mata kuliah perpajakan atau akuntansi syariah

Aktivitas (Activity): Aktivitas dari penelitian ini adalah menggambarkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan menganalisis pendapat stakeholder bila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen.


Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Uji Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh tentunya perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar mendapatkan data yang baik. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi. Model triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Framework Tahap I



Ketaatan Zakat Governance di Indonesia

Framework Tahap II

Perbandingan Peraturan Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura serta Analisis Respon Stakeholder Apabila Zakat Dijadikan sebagai Pengurang Pajak Terutang



Gambar 2. Model Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi *Zakah Core Principle* (ZCP)

Penerapan fungsi yang terdapat di dalam ZCP sebenarnya telah berjalan, namun masih terdapat perbedaan tanggung jawab dalam hal pengawasan antara yang dilakukan di dalam praktiknya dengan yang tertulis dalam ZCP. Praktik pengawasan lebih banyak dilakukan oleh pihak internal dari lembaga zakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Menteri memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan Bupati/Walikota juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pelaporan, BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah secara berkala, sedangkan BAZNAS provinsi dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Secara internal, pengawasan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Inspektorat, Kementerian Agama, dan Badan Keuangan Daerah (BKD), sedangkan secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Audit Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengawasan pada LAZ pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Kementerian Agama dan LAZ Pusat masing-masing.

Analisis ZCP pada penelitian ini terbatas pada ZCP 8, 9, 12, 15, dan 16. ZCP 8 membahas mengenai tata kelola zakat (*good amil governance*), pengawas zakat harus menentukan apakah lembaga zakat sudah baik di dalam proses tata kelola yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan pengelolaan zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat. ZCP 8 juga menjelaskan bahwa pengawas zakat memiliki tugas untuk memberikan panduan kepada lembaga zakat. Dalam praktiknya panduan lembaga zakat disusun oleh BAZNAS pada masing-masing daerah/kabupaten dengan tetap memperhatikan dasar-dasar dari Kementerian Agama, MUI, dan BAZNAS Pusat. Pada LAZ, panduan yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tingkat Kabupaten mengacu pada LAZ Pusat. ZCP 9 membahas mengenai pengelolaan dalam menghimpun zakat, pengawas zakat harus menentukan lembaga zakat

memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk menilai nisab dan aktiva yang dapat dizakatkan.

ZCP 9 menjelaskan bahwa pengawas zakat menunjuk institusi yang akan mengumpulkan zakat. Namun dalam praktiknya, institusi pengumpul zakat bukan ditunjuk oleh pengawas zakat, melainkan dari lembaga zakat itu sendiri. ZCP 9 juga menjelaskan bahwa pengawas zakat menentukan periode pengumpulan zakat (kecuali saat bencana). Periode pengumpulan pada Badan/Lembaga Amil Zakat dimulai dari Bulan Januari hingga Bulan Desember. Baznas menjelaskan bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS biasanya dilakukan setiap bulan, serta sebagian besar zakat diperoleh dari penyetoran yang berasal dari lembaga/instansi. Maka, dapat diartikan bahwa BAZNAS menganggap sebagian besar zakat akan terkumpul sendiri melalui pemotongan gaji dari UPZ yang berada di bawah BAZNAS yang berada di instansi-instansi pemerintahan.

ZCP 12 menjelaskan mengenai penanganan risiko reputasi dan kerugian muzaki, pengawas zakat harus menentukan apakah lembaga zakat memiliki kerangka pengelolaan yang memadai untuk menangani risiko reputasi dan risiko kerugian bagi muzaki. Dalam praktiknya penanganan risiko reputasi muzaki lebih ditangani oleh lembaga zakat itu sendiri, yaitu di bagian pengumpulan. Prinsip ZCP 12 yang berisi bahwa Pengawas Zakat membutuhkan strategi lembaga zakat, kebijakan, serta proses pengelolaan risiko reputasi dalam meminimalkan kerugian muzaki. ZCP 12 juga mengaruskan Pengawas zakat untuk mensyaratkan agar lembaga zakat memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat. Dalam praktiknya, hal tersebut lebih ditangani oleh pihak BAZNAS dan LAZ itu sendiri.

ZCP 15 membahas mengenai kontrol syariah and audit internal, pengawas zakat mensyaratkan lembaga zakat untuk memiliki pengendalian syariah dan kerangka kerja audit internal yang tepat untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkendali dengan baik yang sesuai dengan prinsip syariah. Audit internal pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik, sedangkan audit internal pada LAZ Kabupaten Banyumas diserahkan pada LAZ pada tingkat pusat.

ZCP 16 membahas mengenai pelaporan keuangan dan audit eksternal, pengawas zakat harus menentukan bahwa lembaga zakat memelihara catatan keuangan yang dapat dipercaya, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal. Baznas menjelaskan bahwa yang mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah dipersiapkan sesuai dengan praktik akuntansi yang benar adalah dari Audit Internal, KAP, dan Baznas Pusat. ZCP 12 juga menjelaskan bahwa pengawas harus memiliki kekuatan untuk membatalkan sebuah audit eksternal yang tidak profesional.

2. Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia, Malaysia dan Singapura

a. Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Malaysia dan Singapura

1) Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang.

2) Zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak harus disetorkan kepada lembaga zakat resmi pemerintah

b. Analisis Perbandingan Perhitungan Zakat sebagai Pengurang PKP dengan Zakat sebagai Pengurang Pajak Terutang

Terdapat dua perlakuan zakat sebagai pengurang pajak. Perlakuan yang pertama adalah menempatkan zakat sebagai pengurang unsur Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan perlakuan kedua menempatkan zakat sebagai pengurang pajak langsung. Kedua perlakuan tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan seperti simulasi perhitungan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Simulasi Perbedaan Perlakuan Zakat sebagai Pengurang PKP dan Zakat sebagai Pengurang Pajak Terutang (TK/0)

Keterangan	Perlakuan 1	Perlakuan 2
Penghasilan bruto	70.524.000	70.524.000
PTKP (TK/0)	(54.000.000)	(54.000.000)
PKP	16.524.000	16.524.000
Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	(1.763.100)	-
PKP Setelah Zakat	14.760.900	-
PPH Terutang (5%)	783.045	826.200
Zakat (2,5% dari penghasilan bruto)		(1.763.100)
PPH terutang setelah zakat	783.045	

Sumber: (Muktiyanto dan Hendrian, 2008)

Pada Tabel 1 di atas, besar penghasilan dicontohkan berdasarkan nisab terendah zakat penghasilan yang diqiyaskan dari zakat pertanian, yaitu sebesar 5 wasaq padi. 5 wasaq padi setara dengan 653kg. Harga beras yang digunakan adalah harga beras yang biasa dikonsumsi oleh muzaki, sebagai contoh Rp9.000. Apabila 653kg beras dikalikan dengan harga beras Rp9.000, maka diperoleh nisab zakat penghasilan sebesar Rp5.877.000 perbulan atau Rp70.524.000 pertahun. Dari total penghasilan sebesar Rp70.524.000 tersebut, muzaki memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yaitu sebesar Rp1.763.100. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, besar PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) adalah Rp54.000.000, sehingga diperoleh PKP sebesar Rp 16.524.000.

Menurut perlakuan satu, zakat yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 1.763.100 dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp 783.045, sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp2.501.145. Hal tersebut masih menimbulkan pembayaran berganda, yaitu dikenakan dua jenis pemotongan (zakat dan pajak) pada waktu yang bersamaan.

Pada perlakuan dua, dapat diketahui bahwa pajak terutang yang harus dikeluarkan akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban zakat yang telah ia keluarkan melalui lembaga zakat resmi pemerintah. Kewajiban zakat yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp1.763.100, nominal tersebut kemudian dikurangkan dari PPh terutang yang harus dikeluarkan dan membuat kewajiban PPh terutang yang harus dibayar menjadi hilang karena besar zakat yang

dibayarkan sudah melebihi pajaknya, sehingga ia hanya berkewajiban untuk membayar zakat sebesar Rp 1.763.100.

Simulasi perhitungan di atas menggunakan perumpamaan PTKP untuk wajib pajak yang belum menikah dan belum memiliki tanggungan (TK/0). Pada simulasi selanjutnya, akan dicontohkan perhitungan untuk wajib pajak yang telah menikah dan memiliki 3 tanggungan (K3). Simulasi perbedaan perlakuan zakat sebagai pengurang PKP dan zakat sebagai pengurang pajak terutang dengan wajib pajak ber kriteria K3 ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Simulasi Perbedaan Perlakuan Zakat sebagai Pengurang PKP dan Zakat sebagai Pengurang Pajak Terutang (K/3)

Keterangan	Perlakuan 1	Perlakuan 2
Penghasilan bruto	144.000.000	144.000.000
PTKP (K/3)	(72.000.000)	(72.000.000)
PKP	72.000.000	72.000.000
Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	(3.600.000)	-
PKP Setelah Zakat	68.400.000	-
PPH Terutang (5%)	5.260.000	5.800.000
Zakat (2,5% dari penghasilan bruto)		(3.600.000)
PPH terutang setelah zakat	5.260.000	2.200.000

Sumber: (Muktiyanto dan Hendrian, 2008)

Pada Tabel 2 di atas, besar penghasilan dicontohkan sebesar Rp12.000.000 perbulan, sehingga dalam satu tahun diperoleh total penghasilan sebesar Rp144.000.000. Penghasilan tersebut telah mencapai nisab zakat penghasilan yang diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu sebesar Rp70.524.000. Dari total penghasilan sebesar Rp144.000.000 tersebut, muzaki memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yaitu sebesar Rp3.600.000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, besar PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan adalah Rp72.000.000, sehingga diperoleh PKP sebesar Rp 72.000.000.

Menurut perlakuan satu, zakat yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.600.000 dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah sebesar Rp 5.260.000, sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 8.860.000. Hal tersebut masih menimbulkan pembayaran berganda, yaitu dikenakan dua jenis pemotongan (zakat dan pajak) pada waktu yang bersamaan.

Pada perlakuan dua, dapat diketahui bahwa pajak terutang yang harus dikeluarkan akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban zakat yang telah ia keluarkan melalui lembaga zakat resmi pemerintah. Kewajiban zakat yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp3.600.000, nominal tersebut kemudian dikurangkan dari PPh terutang yang harus dikeluarkan dan membuat kewajiban PPh terutang yang harus dibayar menjadi Rp2.200.000, sehingga total zakat dan pajak yang dibayarkan menjadi Rp5.800.000.

- c. Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia
 - 1) Di Indonesia, zakat digunakan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak (PKP).
 - 2) Zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak harus disetorkan kepada lembaga zakat resmi pemerintah.
 - 3) Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan muzaki tidak memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP, diantaranya yaitu:
 - a) Tidak mengetahui adanya peraturan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang PKP
 - b) Tidak membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat resmi pemerintah
 - c) Meyakini bahwa zakat merupakan unsur yang sebaiknya dipisahkan dari pajak, karena zakat adalah urusan individu dengan Tuhannya, sedangkan pajak adalah urusan individu dengan negara;
 - d) Zakat yang dibayarkan tidak melalui perhitungan sehingga pembayaran zakat jauh lebih besar dibanding pajaknya;
 - e) Prosedur yang rumit untuk memanfaatkan peraturan tersebut;
 - f) Dapat menyebabkan pajak menjadi lebih bayar sehingga terdapat prosedur tambahan di dalam perpajakan.

3. Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia, Malaysia dan Singapura

- a. Terdapat masyarakat yang tidak menyetujui apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang karena berbagai alasan, diantaranya yaitu:
 - 1) Zakat dan pajak merupakan suatu hal yang berbeda dan lebih baik untuk dipisahkan, karena zakat adalah hubungan individu dengan Allah, sedangkan pajak adalah hubungan individu dengan pemerintah
 - 2) Praktik zakat sebagai pengurang PKP yang berlaku di Indonesia selama ini masih belum termanfaatkan
 - 3) Masih banyak masyarakat yang belum mempercayai lembaga zakat, dan lebih memilih membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq, sedangkan apabila seseorang ingin mendapatkan fasilitas pemotong zakat menggunakan zakat, harus membayar zakat ke lembaga zakat resmi pemerintah
 - 4) Belum semua masyarakat muslim membayar zakat kepada lembaga zakat resmi pemerintah
- b. Terdapat pula masyarakat yang menyetujui apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang karena berbagai alasan, diantaranya yaitu:
 - 1) Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi
 - 2) Dapat membuat orang lebih jujur dalam pelaporan pajak
 - 3) Semakin banyak orang yang akan membayar zakat ke lembaga zakat resmi pemerintah
 - 4) Sifat manusia yang menginginkan untuk membayar sekecil mungkin
 - 5) Tidak terdapat perasaan melakukan dobel pembayaran.
- c. Muzaki dan akademisi berpendapat bahwa peningkatan pajak dapat tetap terjadi walaupun zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Hal

tersebut dikarenakan orang akan cenderung lebih jujur ketika melaporkan pajaknya, serta akan semakin banyak tambahan orang yang akan membayar pajak secara patuh.

- d. Terdapat beberapa kendala yang harus ditangani apabila Indonesia ingin menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang pajak terutang, diantaranya adalah:
 - 1) Meyakinkan masyarakat bahwa zakat dikelola secara baik
 - 2) Menghilangkan pemikiran masyarakat tentang korupsi
 - 3) Pemerintah harus mencari objek pajak lain untuk meningkatkan pemungutan pajak
 - 4) Sistem integrasi antara zakat dengan pajak yang belum siap
 - 5) Sumber daya manusia yang belum siap
- e. Diperlukan persiapan yang maksimal dari berbagai pihak mulai dari lembaga zakat, lembaga pajak, pemerintah, maupun dari sisi muzaki itu sendiri apabila Indonesia ingin menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang pajak terutang, diantaranya adalah:
 - 1) Membangun sinergi yang baik antara lembaga zakat dan lembaga pajak
 - 2) Lembaga zakat maupun lembaga pajak harus menjadi lembaga yang bersih
 - 3) Membuat sistem integrasi antara zakat dan pajak dengan baik dan mensosialisasikannya dengan benar hingga tingkat yang paling bawah
 - 4) Menggunakan sistem e-money
 - 5) Membuat sistem perbankan yang baik
 - 6) Membangun lembaga zakat yang terintegrasi
 - 7) Memperbanyak ahli-ahli zakat pada lembaga zakat
 - 8) Lembaga zakat harus selalu dipromosikan dan lembaga zakat harus melakukan distribusi dan pelaporan keuangan yang baik
 - 9) Aparatur pajak harus melakukan sosialisasi
 - 10) Negara harus menjadi atap dari keduanya agar tidak terjadi konflik kepentingan
 - 11) Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menangani zakat,
 - 12) Wajib pajak harus melakukan pembukuan dan pencatatan yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kriteria pada Zakah Core Principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, dan 16 sebenarnya telah berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pembagian wewenang fungsi yang belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ZCP. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dikarenakan berbagai alasan, serta sebagian besar masyarakat tidak sependapat apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang dikarenakan muzaki tidak ingin mencampurkan urusan zakat dengan urusan pajaknya, sehingga diperlukan berbagai persiapan yang matang dari berbagai pihak mulai dari lembaga zakat, lembaga pajak, pemerintah, maupun dari sisi muzaki itu sendiri untuk menghadapi berbagai kendala yang mungkin saja dihadapi.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Pembagian wewenang dalam praktik pengelolaan lembaga zakat di Indonesia masih banyak yang belum sesuai *Zakah Core Principle* (ZCP), sehingga diperlukan pembenahan baik pada lembaga zakat, maupun pembenahan pada ZCP tersebut agar pembagian wewenang yang ada menjadi lebih tepat.
2. Lembaga zakat maupun lembaga pajak harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang PKP agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
3. Lembaga zakat harus melakukan distribusi dan pelaporan secara lebih transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin meningkat.
4. Negara harus siap menjadi atap bagi pajak maupun zakat agar tercipta sinergisitas dan tidak terjadi konflik kepentingan.
5. Banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dengan alasan bahwa zakat adalah urusan individu dengan Tuhannya. Melihat jawaban tersebut, dapat diartikan bahwa masyarakat belum memahami arti zakat sesungguhnya, karena zakat adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan masyarakat (*hablum minan nas*).

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah analisis penerapan *Zakah Core Principle* (ZCP) hanya dilakukan pada BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang berada di Kabupaten saja. Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih baik apabila menganalisis penerapan ZCP pada BAZ/LAZ dengan skala yang lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). *Outlook Zakat 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional. Diakses dari https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKAS_BA_ZNAS.pdf
- _____. (2017). *Statistik Zakat Nasional 2016*. Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan BAZNAS. Diakses dari <http://pid.baznas.go.id/wp-content/szn/SZN2016.pdf>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bank Indonesia (BI). (2014). *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Statistik Politik 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZGEzZmZJINDEyNWlyNmViOWRkMDg3MGNI&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmIkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTcvMTlvMjlvZGEzZmZJINDEyNWlyNmViOWRkMDg3MGNIL3N0YXRpc3Rpay1wb2xpdGlrLTlwMTcuaHRtbA%3D%3D&twoadfnofeuf=MjAxOC0wNC0xNyAyMDo1MjozNw%3D%3D>
- Bank Indonesia. (2016). *BI Luncurkan Standar Internasional Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Bank Indonesia, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-StandarInternasional-Pengelolaan-Zakat.aspx>
- Departemen Agama RI. (1976). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Bumi Restu.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2016). *Tugas dan Fungsi*. Diakses 9 Oktober 2017, dari <http://www.pajak.go.id/content/tugas-dan-fungsi>.

- Hafidhuddin, D. (2013). Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Diakses 9 Oktober 2017, dari <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-sebagai-pengurangpenghasilan-kena-pajak/>.
- Hamidiyah. (2007). *Zakat Tak Akan Kurangi Pajak*. Diakses 10 Oktober 2017, dari www.Republika.co.id.
- Hidayah, E. (2016). Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Diakses 9 Oktober 2017 dari <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-pengurang-penghasilan-kena-pajak/>.
- Huda, N. dan Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 4(3), 330-507.
- Masduki. (2016). Baznas Sosialisasi Sinergi Zakat-Pajak. Diakses 17 Desember 2017, dari <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-sosialisasi-sinergi-zakat-pajak/>
- Muktiyanto, A. dan Hendrian. (2008). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Tangerang. (Tidak Dipublikasikan).
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327 – 348.
- Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al Qur'an dan Hadis*. (S. Harun, D. Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Penerj.) Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- _____. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Rusydi, K. (2006). Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal TEMA*, 7(1), 62-77.
- Shukor, M. (2007). *Layanan Bayaran Zakat Mengikuti Peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967*. Konvensyen Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan 2007 di PWTC, Kuala Lumpur.
- Spradley, J. (2016). *Participant Observation*. United States of America: Waveland Press, Inc.
- Triuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada